

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Dalmas pada pengamanan penertiban kawasan Tamansari menurut KUHP pada dasarnya dapat memenuhi rumusan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun yakni di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana pidana penjara paling lama dua tahun yakni melakukan penganiayaan sebagaimana tampak dalam video yang viral melalui media sosial yang menunjukkan adanya dugaan tindak kekerasan yang dilakukan anggota Dalmas ketika melakukan pengamanan penertiban kawasan Tamansari Kota Bandung.

Agar proses hukum terhadap pelaku penganiayaan tersebut dapat dilakukan masih diperlukan adanya pelaporan atau pengaduan dari korban kekerasan yang disertai bukti-bukti berupa akibat yang ditimbulkan yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut.

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan Sub Paminial Bid Promam Polda Jawa Barat terhadap pelaku kekerasan pada pengamanan penertiban kawasan Tamansari Bandung dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya yakni melakukan pengamanan kegiatan kepolisian dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap proses pengamanan penertiban

kawasan Tamansari Bandung apakah pada kegiatan tersebut terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Dalmas sekaligus melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dalmas yang melakukan pelanggaran disiplin. Pengumpulan bahan keterangan tersebut adalah sebagai bentuk penyelidikan atas terjadinya dugaan pelanggaran dan melakukan verifikasi terhadap konten video yang beredar di media sosial. Melalui pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan tersebut hasilnya akan dijadikan alat bukti pada proses persidangan disiplin maupun sidang pada peradilan umum. Tindakan hukum lainnya adalah membuat laporan informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota yang menyebabkan terjadinya dugaan tindak pidana sebagai dasar melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

B. Rekomendasi

1. Meskipun dalam rekaman video tampak bahwa anggota Dalmas tersebut melakukan kekerasan kepada salah seorang warga / peserta unjuk rasa dan dapat memenuhi rumusan Pasal 170 Jo.351 ayat (1) KUHP, namun perlu dipertimbangkan mengenai situasi dan kondisi pada saat pelanggaran tersebut dilakukan, misalnya pada waktu bertugas mengendalikan unjuk rasa yang cenderung anarkis dan/atau masa yang memprovokasi tindakan

kekerasan agar apabila kasus ini dimajukan ke sidang peradilan umum dapat dijadikan hal-hal yang meringankan,

2. Sub Paminial Bid Propam Polda Jabar berdasarkan kewenangan yang dimilikinya yakni melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan terhadap adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Dalmas dapat melaksanakan tugasnya secara objektif dengan memperhatikan berbagai kondisi di lapangan yang terjadi saat itu di antaranya menyerahkan kepada para pimpinan / komandan dari masing-masing anggota yang melakukan pelanggaran untuk dilakukan pembinaan, serta membuka kemungkinan dilakukan penyelidikan sebagai dasar dapat dilakukannya penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota terhadap warga masyarakat sebagaimana terekam dalam video tersebut.